

ABSTRAK

Fakih Zatnika Taufik. *Peran Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis.*

Peran seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Ciamis menjadi sorotan karena terus meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Ciamis. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 UU No 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*).

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui tiga hal, pertama untuk mengetahui peran seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis, kedua mengetahui kendala seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dan ketiga mengetahui upaya yang dilakukan seksi P2M BNNK dalam menanggulangi kendala penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis (normatif) untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: Asas, konsepsi, doktrin hukum, dan isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas seksi P2M BNNK Ciamis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian ini, menunjukkan : (1) peran seksi P2M BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis adalah dengan melakukan pencegahan di semua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hampir di semua lingkungan tersebut sudah diberi pelatihan kepada mereka tentang bahaya narkotika, (2) kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah fasilitas laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang mereka ketahui, (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanggulangan penyalahgunaan narkotika antara lain adalah dengan cara menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi, menerima bantuan dana dari pihak lain, melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang bahaya narkotika.